



PUTUSAN

No.34/Pid.B/2017/PN.Crp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **SUPRIADI Alias YADI Bin JAPRI**;-----
Tempat lahir : Desa Suka Datang Kabupaten Rejang Lebong ; -----
Umur/tgl lahir : 36 Tahun / 25 Desember 1995; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Desa Suka Datang Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Tani (Tani) ; -----
Pendidikan : SD (tamat) ; -----

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2017 s/d 9 Februari 2017 ;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejari Rejang Lebong selaku Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2017 s/d 21 Maret 2017 ; -----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sejak tanggal 21 Maret 2017 s/d 9 April 2017 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 5 April 2017 s/d 4 Mei 2017; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 5 Mei 2017 s/d 3 Juli 2017 ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan dengan tegas bahwa akan menghadapi sendiri persidangan ini ; -----

----- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** ; -----

----- **Telah membaca** : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 5 April 2017 Nomor : 34/Pen.Pid.B/2017/PN.Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- b) Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 5 April 2017 Nomor : 34/Pen.Pid.B/2017/PN.CRP tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- c) Surat pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 12 April 2017 No.Reg.Perkara : PDM - 22/N.7.13/Epp.2/04/2017 ; -----
- d) Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ; -----
- e) Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan mempertimbangkan barang bukti yang diperhadapkan di persidangan; -----
- f) Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tertanggal 10 Mei 2017 No.Reg.Perk : PDM - 22/CRP/03/2017, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan : -----
 1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI Als YADI Bin JAPRI terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIADI Als YADI Bin JAPRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) PakRokok Djarum Istimewa.
 - 4 (Empat) Bungkus Rokok Gudang Garam Surya 16.
 - 1 (Satu) Potong Bambu Sepanjang 83 Centimeter.
 - 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam.Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Supiati
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan / *pleidooi* Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 April 2017 No.Reg.Perkara : PDM - 22/N.7.13/Epp.2/04/2017, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D A K W A A N :-----

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SUPRIADI Als YADI Bin JAPRI pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Januari 2017 bertempat di Desa Bandung Marga Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat kejadian atau untuk sampai pada barang yang dituju, dilakukan dengan cara membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Supriadi Als Yadi Bin Japri melihat rumah/warung milik Saksi Korban Supiati Als Mbah Sandi Binti Maryadidalam keadaan sepi, kemudian timbul niat dari diri Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalamrumah Saksi Korban tersebut, kemudian Terdakwa mendekati rumah Saksi Korban , sambil melihat keadaan sekitar, setelah meyakini bahwa tidak ada orang lain yang melihatnya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui pintu belakang, namun mengetahui pintu belakang tersebut terkunci, kemudian Terdakwa mencari cara untuk dapat masuk melalui pintu belakang dengan cara Terdakwa mengambil sebilah bambu yang panjangnya sekitar 83 (delapan puluh tiga) centimeter yang di dapatkan dari belakang rumah Saksi Korban,selanjutnya bambu tersebut Terdakwa masukkan melalui celah di bawah pintu belakang rumah Saksi Korban, lalu mencongkel dan mendorong palang pengganjal pintu tersebut, dan setelah palang pengganjal pintu tersebut terlepas kemudian pintu belakang tersebut Terdakwa dorong dengan kuat hingga pintu tersebut terbuka dan pengunci pintu yang terbuat dari kayu terlepas dan rusak, setelah itu Terdakwa masuk kedalam dapur rumah Saksi Korban, namun karena pintu ruang tengah terkunci danTerdakwa tidak bisa membukanya,lalu Terdakwa memanjat dinding ruang dapur yang mengarahke ruang tamu,sesampainya di ruang tamu, kemudian Terdakwa masuk ke ruang warung dan kemudian di ruangan tersebut Terdakwa langsung mengambil rokok yang ada didalam kardus yakni rokok merk Djarum Istimewa sebanyak 1 (satu) pack dan mengambil rokok merk Surya 16 sebanyak 4 (empat) bungkus dan rokok-rokok tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong elastik (asoy) warna hitam yang Terdakwa ambil dari dalam warung tersebut setelah itu Terdakwamembuka tas yang tergantung diwarung dan rupanya hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi uang recehan sehingga Terdakwa menjatuhkan uang recehan tersebut kelantai selanjutnya. Terdakwa meninggalkan ruang bagian warung tersebut dan pergi melarikan diri melalui jalan masuk tadi sambil membawa kantong plastik warna hitam tersebut, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)".

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP. -----

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SUPRIADI Als YADI Bin JAPRI pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Januari 2017 bertempat di Desa Bandung Marga Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Supriadi Als Yadi Bin Japri melihat rumah milik Saksi Korban Supiati Als Mbah Sandi Binti Maryadi dalam keadaan sepi, kemudian timbul niat dari diri Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah Saksi Korban tersebut, kemudian Terdakwa mendekati rumah Saksi Korban, sambil melihat keadaan sekitar, setelah meyakini bahwa tidak ada orang lain yang melihatnya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui pintu belakang, namun mengetahui pintu belakang tersebut terkunci, kemudian Terdakwa mencari cara untuk dapat masuk melalui pintu belakang dengan cara Terdakwa mengambil sebilah bambu yang panjangnya sekitar 83 (delapan puluh tiga) centimeter yang di dapatkan dari belakang rumah Saksi Korban, selanjutnya bambu tersebut Terdakwa masukkan melalui celah di bawah pintu belakang rumah Saksi Korban, lalu mencongkel dan mendorong palang pengganjal pintu tersebut, dan setelah palang pengganjal pintu tersebut terlepas kemudian pintu belakang tersebut Terdakwa dorong dengan kuat hingga pintu tersebut terbuka dan pengunci pintu yang terbuat dari kayu terlepas dan rusak, setelah itu Terdakwa masuk kedalam dapur rumah Saksi Korban, namun karena pintu ruang tengah terkunci dan Terdakwa tidak bisa membukanya, lalu Terdakwa memanjat dinding ruang dapur yang mengarah ke ruang tamu, sesampainya di ruang tamu, kemudian Terdakwa masuk ke ruang warung dan kemudian di ruangan tersebut Terdakwa langsung mengambil rokok yang ada didalam kardus yakni rokok merk Djarum



Istimewa sebanyak 1 (satu) pack dan mengambil rokok merk Surya 16 sebanyak 4 (empat) bungkus dan rokok-rokok tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik (asoy) warna hitam yang Terdakwa ambil dari dalam warung tersebut setelah itu Terdakwamembuka tas yang tergantung diwarung dan rupanya hanya berisi uang recehan sehingga Terdakwamenjatuhkan uang recehan tersebut kelantai selanjutnyaTerdakwa meninggalkan ruang bagian warung tersebut dan pergi melarikan diri melalui jalan masuk tadi sambil membawa kantong plastik warna hitam tersebut, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)“.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan, bahkan Terdakwa membenarkan dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : : -----

1. Saksi SUPIATI Als SUPI Alias MBAH SANDI Binti MARIYADI ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan ditingkat Penyidikan adalah benar; -----
- Bahwa saksi menjadi korban Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa; -----
- Bahwa saksi menjadi korban pencurian pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 15.00 WIB di warung manisan milik saya di Trans Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;-
- Bahwa barang milik saksi yang diambil berupa 2 (dua) pack rokok Djarum istimewa, 1 (satu) pack bungkus rokok Gudang Garam Surya 16, uang milik saksi kurang lebih sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa kronologis pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017, sekitar jam 14.00 Wib Saksi Korban pergi untuk pengajian didesa Pal 100 Kec Bermani Ulu Raya sedangkan rumah Saksi Korban tinggalkan dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya karena semua orang pergi, tetapi semua pintu dan jendela Saksi Korban kunci semua, kemudian sekitar jam 16.00 Wib Saksi Korban pulang dari pengajian sesampai di rumah kemudian Saksi Korban membuka kunci pintu depan rumah, setelah pintu depan Saksi Korban buka, kemudian Saksi Korban masuk kedalam ruang tamu dan Saksi Korban



terkejut karena melihat pintu tengah dan pintu dapur sudah terbuka, kemudian Saksi Korban langsung masuk kedalam ruang warung, Saksi Korban melihat kardus tempat menyimpan rokok diatas kardus-kardus mie sudah berada di lantai dalam keadaan terbuka dan tidak ada lagi isinya, kemudian saya melihat uang recehan berserakan dilantai kemudian datang tetangga Saksi Korban yang bernama Pak WIDODO yang letak rumahnya berhadapan dengan rumah Saksi Korban kemudian Sdr WIDODO melarang Saksi Korban untuk masuk-masuk didalam ruangan dan menyuruh Saksi Korban segera melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Bermani Ulu, setelah itu warga menelpon anggota Polisi dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi dan langsung mengolah Tempat Kejadian perkara; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian dirumah Saksi; -----
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam rumah milik Saksi melalui pintu belakang, pada saat itu pintu belakang rumah dalam keadaan tertutup rapat dan saya kunci dengan menggunakan palang kayu juga diganjal dengan kayu dan terdakwa saya duga masuk dengan cara mencongkel dan mendorong ganjal pintu yang terbuat dari kayu dengan menggunakan sepotong bambu melalui celah lobang dibawah pintu dan celah dinding dapur yang terbuat dari bidai bambu setelah ganjal tersebut lepas dan jatuh lalu terdakwa mendorong pintu belakang secara paksa sehingga palang kayu yang terpasang dipintu belakang tersebut terlepas sehingga palang kayu yang terpasang dipintu belakang tersebut terlepas dan pintu belakang terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam dapur untuk masuk kedalam ruang depan tetapi terdakwa tidak bisa masuk dikarenakan ada pintu yang tertutup rapat antara ruang depan dan ruang dapur, supaya dapat masuk kedalam ruang depan atau kamar warung terdakwa memanjat dinding antara ruang dapur dan ruang tengah kemudian terdakwa mengambil barang-barang berupa Rokok JARUM sebanyak 2 (dua) pack, rokok GUDANG GARAM SURYA 16 sebanyak 1 pack yang Saksi Korban simpan didalam kardus dikamar warung dan uang kurang lebih sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah mengambil barang barang tersebut terdakwa langsung melarikan diri; -----
- Bahwa pada saat kejadian anak kandung Saksi Korban yang bernama WARSINAH sedang menyabit atau mencari rumput untuk umpan kambing di bawah batang kopi, WARSINAH melihat terdakwa sedang berjalan kaki sendirian dari arah belakang rumah Saksi Korban ke sampingrumah Saksi Korban melewati kebun kopi sambil membawa 1 (satu) bungkusan plastik warna hitam yang tidak diketahui apa isinya, kemudian Sdri WARSINAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberi tahu kepada Saksi Korban tentang apa yang dilihatnya tersebut; -----

- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa untuk membuka pintu belakang rumah Saksi Korban dengan menggunakan sepotong bambu untuk mencongkel dan mendorong ganjal pintu belakang rumah serta untuk merusak palang pintu dilakukan dengan cara mendorong pintu secara paksa sampai pintu terbuka dan kuncinya yang terbuat dari kayu terlepas dan jatuh ke lantai, Saksi Korban mengetahui karena ada sepotong bambu didekat pintu belakang rumah yang terbuka tersebut dan kunci pintu yang terbuat dari kayu yang jatuh dilantai didekat pintu belakang; -----
- Bahwa kunci pintu belakang rumah Saksi Korban tersebut Saksi Korban kunci dengan menggunakan kayu sepanjang sekitar 15 (lima belas) Centimeter lalu kayu tersebut dibagian tengahnya dipakukan ke kusen pintu dan cara kerjanya kayu tersebut diputar kekanan atau kekiri untuk membuka atau mengunci pintu kemudian pintu belakang tersebut juga Saksi Korban ganjal dengan menggunakan kayu dengan panjang sekitar 1 (satu) meter untuk mengunci dan menggantal pintu tersebut supaya tidak bisa dibuka; -----
- Bahwa Saksi Korban tidak ada dan tidak pernah memberikan izin kepada orang lain atau tetangga Saksi Korban atau kepada terdakwa untuk mengambil rokok dan uang serta membawa barang barang milik Saya dari dalam rumah atau warung Saksi Korban; -----
- Bahwa Sebelum terjadinya pencurian dirumah atau warung Saksi Korban, pada saat Saksi Korban ingin Pergi ke Pengajian, Saksi Korban tidak ada melihat terdakwa berada disekitar rumah Saksi Korban; -----
- Bahwa Saksi korban sudah lama mengenal terdakwa karena terdakwa masih tetangga saya, jarak rumah terdakwa dengan rumah Saksi Korban sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dan jika terdakwa pulang pergi pasti melewati jalan umum didepan rumah Saksi Korban sedangkan dibelakang rumah Saksi Korban tidak ada jalan umum untuk dilalui orang; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan karena terdakwa tidak ada mengambil uang, terdakwa cuma mengambil rokok dan selebihnya terdakwa menyatakan benar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi WARSINA Binti WARSIDIK; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan ditingkat Penyidikan adalah benar; -----
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekira 15.00 Wib dirumah ibu kandung saksi di Trans Desa bandung Marga Kec. Bermani Ulu Raya Kab. Rejang Lebong ; -----
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah ibu kandung saksi yang bernama SUPIATI Binti MARYADI; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekira jam 15.00 wib saat Saksi sedang mencari rumput untuk makanan ternak di belakang rumah Sekdes Bandung Marga bernama Sdr DEDI Bin RAHMAD yang bersebelahan dengan rumah ibu saya di Trans desa Bandung Marga Kec Bermani Ulu Raya, saat itu Saksi mengetahui bahwa ibu Saksi setiap hari Jumat mengikuti Pengajian di Desa Pal 100, kemudian Saksi ada melihat seorang laki-laki yang sudah Saksi kenal bernama SUPRIADI Als YADI sedang berjalan disamping rumah tersebut sambil memegang bungkusan kantong plastik warna hitam yang berjarak dengan saya sekitar 4 (empat) meter dan kemudian saya menyapa Sdr YADI tersebut “ sedang apa kamu yadi “ dan dijawab Sdr YADI “ tidak ada apa-apa “ dan YADI langsung berjalan arah bawah kebun kopi dan Saksi melanjutkan merumput; -----
- Bahwa setelah selesai merumput, Saksi langsung pulang kerumah. tidak lama dari itu Saksi mengetahui orang sudah ramai dirumah ibu Saksi dan mengatakan bahwa rumah ibu Saksi telah dibongkar oleh orang dan Saksi merasa Curiga dengan Sdr YADI dikarenakan saat saya mencari rumput Sdr YADI ada lewat atau berjalan dekat rumah ibu Saksi dengan membawa kantong plastik warna hitam dan Saksi tidak mengetahui apa isinya kemudian Saksi langsung masuk kerumah Ibu Saksi dan melihat barang barang sudah berserakan dan uang recehan berserakan dilantai lalu Saksi menemui Ibu Saksi dan mengatakan kepada Ibu Saksi bahwa “ pada saat Saksi sedang mencari rumput saaksi ada melihat YADI ada lewat atau berjalan dekat rumah ibu saya dengan membawa kantong plastik warna hitam dan Saksi tidak mengetahui apa isinya “ tidak lama kemudian datanglah Anggota Polisi Polsek Bermani Ulu langsung olah TKP dan kami langsung menceritakan kepada Polisi tersebut tentang apa yang sudah saya lihat dan ibu Saksi alami setelah itu Saksi melihat anggota Polisi tersebut langsung pergi kearah rumah Sdr YADI kemudian anggota Polisi tersebut langsung membawa Sdr YADI setelah itu Saksi tidak tahu lagi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan ibu Saksi, barang barang yang telah hilang dari rumah atau warung berupa Rokok JARUM sebanyak 1(satu) pack, rokok GUDANG GARAM SURYA 16 sebanyak 1 pack dan uang kurang lebih sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian dirumah atau warung Ibu Saksi namun Saksi curiga dengan Sdr YADI; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa terdakwa masuk kedalam rumah ibu Saksi dan mengambil barang-barang berupa rokok dan uang dari dalam warung namun saat Saksi melihat didekat pintu belakang rumah Ibu Saksi ada sepotong bambu yang panjangnya sekitar 83 (delapan puluh tiga) Centimeter, Saksi menduga bahwa bambu tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mencongkel dan membuka ganjal pintu belakang rumah dengan cara dimasukkan kedalam celah celah bawah pintu; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut ibu saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti, yaitu :-----

- 1 (Satu) PakRokok Djarum Istimewa.
- 4 (Empat) Bungkus Rokok Gudang Garam Surya 16.
- 1 (Satu) Potong Bambu Sepanjang 83 Centimeter.
- 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam.

Barang bukti tersebut nyata bahwa terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SUPRIADI Alias YADI Bin JAPRI telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan ditingkat Penyidikan adalah benar; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekira jam 19.00 datanglah 3 (tiga) orang Polisi kerumah Terdakwa di Desa Bandung Marga Kec. Bermani Ulu Raya Kab. Rejang Lebong dan mereka menanyakan tentang kejadian pencurian yang terjadi dirumah Sdri SUPIATI atau



yang Terdakwa kenal dengan nama Mbah SANDI setelah ditanya tanya karena Polisi tersebut sudah curiga dengan saya kemudian Terdakwa langsung mengakui bahwa Terdakwalah yang telah melakukan pencurian di rumah Sdri SUPIATI atau yang Terdakwa kenal dengan nama Mbah SANDI lalu Terdakwa langsung menunjukan tempat dimana Terdakwa menyimpan barang curian yang telah Terdakwa sembunyikan tersebut kepada Polisi kemudian Terdakwa langsung dibawa dan naik mobil dinas mobil Polisi lalu Terdakwa menyuruh memberhentikan mobil polisi tersebut didepan atau sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Sekdes Bandung Marga yaitu Sdr DIDI lalu salah satu anggota polisi tersebut pergi kerumah Sekdes untuk meminjam senter setelah itu Terdakwa diminta polisi tersebut untuk menunjukkan barang hasil curian yang saya sembunyikan tersebut yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah Sdri SUPIATI setelah kami berjalan dan sampailah ditempat dimana Terdakwa menyembunyikan barang hasil curian tersebut yang berada dalam kantong plastik warna hitam yang sembunyikan dan Terdakwa tutupi dengan semak semak kemudian barang hasil curian dalam kantong plastik warna hitam diambil oleh Polisi lalu Terdakwa dan barang barang tersebut langsung dibawa kekantor Polisi Polsek Bermani Ulu; -----

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekira jam 15.00 di rumah atau warung milik Sdri SUPIATI atau yang Terdakwa kenal dengan sebutan Mbah SANDI di Trans Desa Bandung Marga Kec. Bermani Ulu Raya Kab. Rejang Lebong; -----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dan mengambil barang barang berupa 1 (satu) pack rokok DJARUM ISTIMEWA dan 4 (empat) bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA 16, pemiliknya adalah Sdri SUPIYATI; -----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian diwarung milik sdri SUPIYATI dengan masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang dengan cara Terdakwa ambil sepotong bambu yang panjangnya sekitar 83 (delapan puluh tiga) Centimeter yang saya dapatkan dari belakang rumah Sdri SUPIATI lalu bambu tersebut Terdakwa masukkan melalui celah celah bawah pintu belakang rumah tersebut untuk mencongkel dan mendorong atau menjatuhkan palang pengganjal pintu tersebut setelah palang pengganjal pintu tersebut terjatuh kemudian pintu belakang tersebut Terdakwa dorong dengan kuat hingga pintu tersebut terbuka dan pengunci pintu tersebut yang terbuat dari kayu terlepas dan jatuh kelantai setelah itu Terdakwa masuk kedalam dapur karena pintu ruang tengah terkunci Terdakwa tidak bisa membukanya ,saya lihat rumah tersebut tidak ada pelapannya lalu saya memanjat dinding ruang dapur tersebut dan turun menuju



ruang tamu kemudian Terdakwa menuju masuk keruang bagian warung dan kemudian Terdakwa langsung mengambil rokok yang ada didalam kardus dan Terdakwa mengambil rokok djarum istimewa sebanyak 1 (satu) pack dan mengambil rokok surya 16 sebanyak 4 (empat) bungkus dan rokok tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik (asoy) warna hitam yang Terdakwa ambil dari dalam warung tersebut setelah itu Terdakwa mengeledah tas yang tergantung diwarung dan rupanya hanya berisi uang recehan sehingga saya serakkan atau jatuhkan uang recehan tersebut kelantai dan kemudian Terdakwa meninggalkan ruang bagian warung tersebut dan pergi melarikan diri melalui pintu yang sama yaitu pintu belakang rumah tersebut sambil membawa kantong plastik warna hitam tersebut yang berisikan rokok dan diperjalanan dekat rumah Sdr DIDI Sekdes Bandung Marga saya bertemu dengan anak Sdri SUPIATI yang bernama WARSINAH yang sedang mencari rumput untuk ternak dan saat itu Sdri WARSINAH sempat menyapa saya “ sedang apa kamu yadi “ dan saya jawab “ tidak ada apa-apa “ dan saya langsung berjalan arah bawah kebun kopi sekitar 300 (tiga ratus meter) untuk menyembunyikan barang hasil curian tersebut; -----

- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut membantu terdakwa dalam melakukan pencurian, terdakwa hanya melakukannya sendirian saja; -----
- Bahwa barang-barang hasil curian dari rumah atau warung milik Sdri SUPIATI di Trans Desa Bandung Marga Kec. Bermani Ulu Raya Kab. Rejang Lebong yang berupa rokok djarum istimewa sebanyak 1 (satu) pack dan rokok surya 16 sebanyak 4 (empat) bungkus dan rokok tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik (asoy) warna hitam setelah Terdakwa bawa lalu Terdakwa sembunyikan terlebih dahulu disemak-semak dekat kebun kopi, dan barang hasil curian tersebut yang terbungkus kantong plastik warna hitam atau asoy lalu bungkus tersebut saya sembunyikan dengan cara ditutupi dengan semak-semak ranting dan daun yang sudah kering sehingga tidak terlihat orang namun karena 3 (tiga) orang anggota Polisi datang kerumah saya dan menemui Terdakwa yang sudah curiga dengan saya akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah melakukan pencurian di rumah Sdri SUPIATI kemudian saya diminta Polisi tersebut untuk menunjukkan jalan dan tempat dimana Terdakwa telah menyembunyikan barang hasil curian tersebut, setelah sampai dikebun kopi tersebut Terdakwa langsung menunjukan tempatnya dan Polisi tersebut langsung membuka plastik warna hitam tersebut yang berisikan rokok djarum istimewa sebanyak 1 (satu) pack dan rokok surya 16 sebanyak 4 (empat) bungkus kemudian Polisi langsung mengambil barang hasil curian tersebut dan membawa Terdakwa ke kantor Polisi Polsek Bermani Ulu; -----



- Bahwa jarak warung atau tempat Terdakwa melakukan pencurian dengan jarak Terdakwa menyembunyikan barang hasil curian tersebut yang berupa rokok djarum istimewa sebanyak 1 (satu) pak dan rokok surya 16 sebanyak 4 (empat) bungkus yang terbungkus dengan kantong plastik warna hitam atau asoy jaraknya sekitar 300 (tiga ratus) meter; -----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa rokok dari dalam rumah atau warung milik Sdri SUPIATI adalah untuk Terdakwa miliki atau rokok tersebut untuk Terdakwa pakai atau hisap sendiri dan selebihnya rokok tersebut rencananya mau dijual dan uangnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari sedangkan Terdakwa menyembunyikan barang hasil pencurian tersebut dengan tujuan biar tidak repot dan juga menunggu situasi sampai aman dan jika setelah aman baru barang hasil curian tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa berencana keesokkan harinya barang hasil pencurian tersebut mau Terdakwa ambi ; -----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sebilah bambu yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu dan membuka ganjal palang pintu belakang rumah dari belakang rumah milik saksi korban dan setelah Terdakwa berhasil membuka pintu tersebut sepotong bambu tersebut Terdakwa letakkan didekat pintu belakang rumah tersebut atau dekat arah kandang kambing dan setelah itu Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang milik saksi korban; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin ataupun pamit terlebih dahulu kepada pemilik rumah atau warung tersebut yaitu Sdri SUPIATI; -----
- Bahwa Terdakwa spontan saja siang hari tersebut sudah ada rencana berniat untuk melakukan pencurian di rumah Sdri SUPIATI karena Terdakwa mengetahui rumah tersebut kosong karena Sdri SUPIATI tidak ada di rumah biasanya pergi pengajian, saat itu Terdakwa lewat dan melihat dari depan rumah tersebut pintu depan dan pintu warungnya tertutup rapat semua dan pintu belakangnya pun terkunci jadi Terdakwa langsung berfikir untuk masuk kedalam rumah tersebut untuk mencuri; -----
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi rokok djarum istimewa sebanyak 1 (satu) pack dan rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 4 (empat) bungkus adalah barang barang yang telah Terdakwa ambil atau curi dari rumah Sdri SUPIATI; -----



- Bahwa 1(satu) potong bambu dengan panjang sekitar 83 (delapan puluh tiga) Centimeter adalah alat yang Terdakwa pergunakan untuk mencongkel dan mendorong melepaskan ganjal palang pintu belakang rumah Sdri SUPIATI yang Terdakwa ambil dari belakang rumah Sdri SUPIATI; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan permohonan agar majelis menjatuhkan hukuman ringan – ringannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh **fakta – fakta hukum** sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi SUPIATI Als SUPI Alias MDAH SANDI Binti MARIYADI menjadi korban Tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa SUPRIADI Alias YADI Bin JAPRI;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekira jam 15.00 di rumah atau warung milik Sdri SUPIATI atau yang Terdakwa kenal dengan sebutan Mbah SANDI di Trans Desa Bandung Marga Kec. Bermani Ulu Raya Kab. Rejang Lebong; -----
- Bahwa menurut saksi korban barang-barang yang terdakwa ambil adalah berupa 2 (dua) pack rokok Djarum istimewa, 1 (satu) pack bungkus rokok Gudang Garam Surya 16, uang milik saksi kurang lebih sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan menurut terdakwa barang-barang yang terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi rokok djarum istimewa sebanyak 1 (satu) pack dan rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 4 (empat) bungkus, terdakwa terdakwa tidak mengambil uang; -----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian diwarung milik sdri SUPIYATI dengan masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang dengan cara Terdakwa ambil sepotong bambu yang panjangnya sekitar 83 (delapan puluh tiga) Centimeter yang terdakwa dapatkan dari belakang rumah Sdri SUPIATI lalu bambu tersebut Terdakwa masukkan melalui celah celah bawah pintu belakang rumah tersebut untuk mencongkel dan mendorong atau menjatuhkan palang pengganjal pintu tersebut setelah palang pengganjal pintu tersebut terjatuh kemudian pintu belakang tersebut Terdakwa dorong



dengan kuat hingga pintu tersebut terbuka dan pengunci pintu tersebut yang terbuat dari kayu terlepas dan jatuh kelantai setelah itu Terdakwa masuk kedalam dapur karena pintu ruang tengah terkunci Terdakwa tidak bisa membukanya, terdakwa lihat rumah tersebut tidak ada pelapongnya lalu terdakwa memanjat dinding ruang dapur tersebut dan turun menuju ruang tamu kemudian Terdakwa menuju masuk keruang bagian warung dan kemudian Terdakwa langsung mengambil rokok yang ada didalam kardus dan Terdakwa mengambil rokok djarum istimewa sebanyak 1 (satu) pack dan mengambil rokok surya 16 sebanyak 4 (empat) bungkus dan rokok tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik (asoy) warna hitam yang Terdakwa ambil dari dalam warung tersebut setelah itu Terdakwa menggeledah tas yang tergantung diwarung dan rupanya hanya berisi uang recehan sehingga terdakwa serakkan atau jatuhkan uang recehan tersebut kelantai dan kemudian Terdakwa meninggalkan ruang bagian warung tersebut dan pergi melarikan diri melalui pintu yang sama yaitu pintu belakang rumah tersebut sambil membawa kantong plastik warna hitam tersebut yang berisikan rokok; -----

- Bahwa tidak ada yang melihat ketika terdakwa melakukan pencurian tetapi ketika dalam perjalanan dekat rumah Sdr DIDI Sekdes Bandung Marga terdakwa bertemu dengan anak Sdri SUPIATI yang bernama WARSINAH yang sedang mencari rumput untuk ternak dan saat itu Sdri WARSINAH sempat menyapa saya “ sedang apa kamu yadi “ dan saya jawab “ tidak ada apa-apa “ dan saya langsung berjalan arah bawah kebun kopi sekitar 300 (tiga ratus meter) untuk menyembunyikan barang hasil curian tersebut; -----
- Bahwa jarak warung atau tempat Terdakwa melakukan pencurian dengan jarak Terdakwa menyembunyikan barang hasil curian sekitar 300 (tiga ratus) meter; -----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa rokok dari dalam rumah atau warung milik Sdri SUPIATI adalah untuk Terdakwa miliki atau rokok tersebut untuk Terdakwa pakai atau hisap sendiri dan selebihnya rokok tersebut rencananya mau dijual dan uangnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari, sedangkan Terdakwa menyembunyikan barang hasil pencurian tersebut dengan tujuan biar tidak repot dan juga menunggu situasi sampai aman, jika keadaan aman baru barang hasil curian tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa berencana mengambil keesokan harinya ; -----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sebilah bambu yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu dan membuka ganjal palang pintu belakang rumah



dari belakang rumah milik saksi korban dan setelah Terdakwa berhasil membuka pintu tersebut sepotong bambu tersebut Terdakwa letakkan didekat pintu belakang rumah tersebut atau dekat arah kandang kambing; -----

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin ataupun pamit terlebih dahulu kepada pemilik rumah atau warung tersebut yaitu Sdri SUPIATI; -----
- Bahwa Terdakwa spontan saja siang hari tersebut berniat untuk melakukan pencurian dirumah Sdri SUPIATI karena Terdakwa mengetahui rumah tersebut kosong karena Sdri SUPIATI tidak ada dirumah biasanya pergi pengajian, saat itu Terdakwa lewat dan melihat dari depan rumah tersebut pintu depan dan pintu warungnya tertutup rapat semua dan pintu belakangnya pun terkunci jadi Terdakwa langsung berfikir untuk masuk kedalam rumah tersebut untuk mencuri; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp 550.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
- Bahwa benar terdakwa dan saksi – saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan permohonan agar majelis menjatuhkan hukuman seringan – ringannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yakni melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam yaitu **Primair** Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP Atau **Subsida**ir Pasal 362 KUHP; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan yang disusun Penuntut Umum adalah Subsideritas maka akibat hukum dari dakwaan subsideritas tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apabila dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya, dan apabila dakwaan primair telah terbukti secara sah menurut hukum dan telah pula dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang selanjutnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair penuntut umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa.
2. Mengambil Suatu Barang.
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
4. untuk dimiliki secara Melawan Hukum.
5. Pencurian yang dilakukan oleh Tersalah masuk ketempat kejahatan untuk dapat mencapai barang dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan menggunakan kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur Barangsiapa ; -----

Bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ; -----

Bahwa dimuatnya unsur "barang siapa" dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur "barang siapa" disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur "barang siapa" disini haruslah ditujukan



untuk menentukan "subyek hukum siapa yang telah didakwa" oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan; -----

Bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama SUPRIADI Alias YADI Bin JAPRI, sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang yang "Didakwa" oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa SUPRIADI Alias YADI Bin JAPRI, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama "SUPRIADI Alias YADI Bin JAPRI" yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah "SUPRIADI Alias YADI Bin JAPRI" seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*); -----

Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama SUPRIADI Alias YADI Bin JAPRI, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum; -----

Bahwa terdakwa SUPRIADI Alias YADI Bin JAPRI tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana; -----

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan; -----

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

Ad.2. Mengambil Suatu Barang ; -----

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa rokok djarum istimewa sebanyak 1 (satu) pack dan mengambil rokok surya 16 sebanyak 4 (empat) bungkus tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah); -----



Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami juga telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

Ad.3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ; -----

Bahwa yang dimaksud “ yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain “ ini diartikan sebagai suatu tindakan yang sengaja dilakukan atas kesadaran dan dilakukan oleh orang dengan tiada hak atas diri si pelaku karena barang tersebut adalah kepunyaan orang lain ; -----

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa barang berupa rokok djarum istimewa sebanyak 1 (satu) pack dan mengambil rokok surya 16 sebanyak 4 (empat) bungkus dan 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam seluruhnya adalah milik saksi korban, terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban telah mengambil barang-barang milik saksi korban; -----

Bahwa dengan demikian unsur ini menurut hemat kami juga telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

Ad. 4 untuk dimiliki secara melawan hukum; -----

Bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekitar Jam 15.00 Wib di Desa Bandung Marga Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebongbarang berupa 1 (Satu) PakRokok Djarum Istimewa, 4 (Empat) Bungkus Rokok Gudang Garam Surya 16, dan 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam milik Saksi Korban yang telah diambil oleh Terdakwa bertujuan untuk dimiliki dengan cara yang tidak sah yakni tanpa sepengetahuan atau permintaan izin terlebih dahulu kepada Saksi KorbanSUPIATI Als SUPI Als MBAH SANDI Binti MARIYADI; -----

Bahwa dengan demikian unsur ini menurut hemat kami juga telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

Ad. 5 Pencurian yang dilakukan oleh Tersalah masuk tempat kejahatan untuk dapat mencapai barang dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan menggunakan kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ; -----

Bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekitar Jam 15.00 Wib di Desa Bandung Marga Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong, Terdakwa telah untuk melakukan pencurian dirumah Sdri SUPIATI karena Terdakwa mengetahui rumah tersebut kosong karena Sdri SUPIATI tidak ada dirumah biasanya pergi pengajian, saat itu Terdakwa lewat dan melihat dari depan rumah tersebut pintu depan dan pintu warungnya tertutup rapat semua dan pintu belakangnya pun terkunci jadi Terdakwa langsung berfikir untuk masuk kedalam rumah tersebut dengan cara Merusak dan membongkar pintu belakang milik Saksi Korban, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk mempermudah perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) Pak Rokok Djarum Istimewa, 4 (Empat) Bungkus Rokok Gudang Garam Surya 16, dan 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam milik Saksi Korban. -----

Berdasarkan keterangan saksi Korban Sdri SUPIATI Als SUPI Binti MARIYADI, Saksi MARSINA Binti WARSIDIK dan pengakuan dari terdakwa sendiri, bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel celah daun pintu dan dinding dapur yang terbuat dari bidai bambu dengan menggunakan sepotong bambu yang panjangnya sekitar 83 (delapan puluh tiga) Centimeter untuk mendorong atau menjatuhkan palang pengganjal pintu tersebut setelah palang pengganjal pintu tersebut terjatuh kemudian pintu belakang tersebut terdakwa dorong dengan kuat hingga pintu tersebut terbuka dan kuncinya lepas terjatuh atau rusak lalu terdakwa memanjat dinding ruang dapur tersebut dan turun menuju ruang tamu kemudian terdakwa menuju masuk keruang bagian warung dan kemudian tersangka terdakwa langsung mengambil rokok

Bahwa dengan demikian unsur ini menurut hemat kami juga telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari dakwaan primair yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan primair tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primer Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana serta berada dalam tahanan, maka masa penahanan sementara yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (Satu) Pak Rokok Djarum Istimewa.
- 4 (Empat) Bungkus Rokok Gudang Garam Surya 16.
- 1 (Satu) Potong Bambu Sepanjang 83 Centimeter.
- 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena berdasarkan fakta – fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi korban SUPIATI Als SUPI Alias MBAH SANDI Binti MARIYADI maka terhadap barang bukti tersebut harus Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban SUPIATI Als SUPI Alias MBAH SANDI Binti MARIYADI;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban SUPIATI Als SUPI Alias MBAH SANDI Binti MARIYADI ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Terdakwa berlaku sopan selama mengikuti persidangan ; -----
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya ; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI Als YADI Bin JAPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIADI Als YADI Bin JAPRI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Pak Rokok Djarum Istimewa.
 - 4 (Empat) Bungkus Rokok Gudang Garam Surya 16.
 - 1 (Satu) Potong Bambu Sepanjang 83 Centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam.

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban SUPIATI Als SUPI Alias
MBAH SANDI Binti MARIYADI ;*

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 oleh kami **LILIN HERLINA, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HENY FARIDHA, SH., MH.** dan **FAKHRUDDIN, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ASEP RIYANTO, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup serta dihadiri pula oleh **ANDHIKA SUKSMANUGRAHA, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, di hadapan terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HENY FARIDHA, SH., MH.

LILIN HERLINA, SH., MH.

FAKHRUDDIN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ASEP RIYANTO, SH.